

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WNA PEMEGANG KITAS (KARTU IZIN
TINGGAL TERBATAS) MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



OLEH :

TUTI YENSEFLI RAHMI

NPM : 161010147

FAKULTAS HUKKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Imigrasi menempati posisi umum dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan warga negara asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing. Perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dapat merupakan salah satu sebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian, dan merupakan tantangan yang menghendaki adanya peningkatan kemampuan untuk mengantisipasi arus perubahan yang sangat cepat terjadi. Kedatangan dan keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia khususnya Pekanbaru saat ini merupakan suatu masalah yang berkepanjangan dan sulit ditangani karena posisi Indonesia yang strategis sebagai negara transit. Pelanggaran dan kejahatan keimigrasianpun akan timbul dengan datangnya warga negara asing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) di wilayah kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitian penulisan, maka tergolong sebagai penelitian yang hanya didasarkan kepada data primer yaitu data utamanya yang penulis dapat dari lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang sudah penulis tunjuk.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, mekanisme di dalam ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengawasan imigrasi terhadap warga negara asing di Pekanbaru menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 kendala-kendala dalam pengawasan imigrasi terhadap warga negara asing di Pekanbaru yaitu masalah anggaran dana, peranan petugas / pejabat / aparat imigrasi, sumber daya manusia khususnya petugas imigrasi dan peran serta masyarakat yang kurang dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang undang-undang baru keimigrasian nomor 6 tahun 2011, koordinasi dengan instansi-instansi terkait, imigrasi harus lebih *selectif policy*, penambahan sumber daya manusia di kantor imigrasi.

Kata Kunci : Pengawasan, Keimigrasian, Warga Negara Asing, Suaka

ABSTRACT

Immigration occupies a general and strategic position in the context of controlling and supervising foreign citizens, not only has the consequences of demanding an optimal role in formulating immigration policies concerning foreigners. The movement of population from one region of the country to the territory of another country can be one of the causes for the emergence of various immigration problems, and is a challenge that requires an increase in the ability to anticipate the flow of changes that are very fast occurring. The arrival and presence of asylum seekers and refugees in Indonesia, especially Pekanbaru, is currently a protracted problem and difficult to handle due to Indonesia's strategic position as a transit country. Immigration violations and crimes will arise with the arrival of foreign nationals.

This study aims to determine the implementation of supervision and enforcement of immigration law against foreign nationals holding KITAS (Limited Stay Permit Cards) in the Class I Immigration Office Pekanbaru.

This writing when viewed from the type of writing research, it is classified as research that is only based on primary data, namely the main data that the author gets from the field by conducting direct interviews with several sources that the author has appointed. The results of the study can be concluded that, the mechanism in the provisions for implementing immigration control of foreign nationals in Pekanbaru according to Law number 6 of 2011 is the constraints in immigration control of foreign nationals in Pekanbaru, namely the problem of budget funds, the role of officers / officials. / immigration apparatus, human resources especially immigration officers and the lack of community participation and solutions to overcome these problems by holding outreach to the public about the new immigration law number 6 of 2011, coordination with related agencies, immigration a more selective policy, additional human resources at the immigration office.

Keywords: Supervision, Immigration, Foreign Citizen, Asylum

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kirimkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada orang tua tercinta, yakni Ayahanda Junaidi Jaya dan Ibunda Erni Betti yang senantiasa dengan tulus dan sabar memberikan kasih sayang, cinta, pengertian, semangat, bimbingan dan memberikan segala kebutuhan penulis, serta memberikan bantuan moril dan materil yang tak putus-putusnya, selamanya itu tak akan pernah bisa terbalaskan. Terima kasih atas do'a dan segala nasehat, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai ayahanda dan ibunda.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena berbagai kesulitan yang penulis temui, terutama keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki dan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Dalam merangkai kata maupun kalimat, masih banyak terdapat kekurangan untuk perbaikan dan demi kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis begitu banyak mendapatkan kesulitan, namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memimpin fakultas hukum dengan sangat baik sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala proses penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberi kemudahan serta kelancaran bagi dalam segala proses penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Desi Apriani,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran bagi dalam segala proses penulisan skripsi ini;

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis melalui segenap waktu serta pemikiran selama proses bimbingan guna penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. H. Abd. Thalib, Sm.HK, S.H., M.C.L. selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Internasional yang telah meluangkan waktu serta kemudahan bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah member bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama perkuliahan;
8. Pegawai dan Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
9. Kepada Viola Febriani dan Rezky Akbar Jaya selaku adik-adik tercinta dari penulis yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang dan perhatian kepada penulis;
10. Kepada teman-teman seperjuangan Alma Bonita Hokianetta, Arum Putri Yanti dan Ayatul Nissa Ramadhani atas dukungan dan semangatnya serta do'anya, yang selalu bersama dari semester 1 (satu) hingga sekarang, banyak hal yang sudah kita lewati bersama, sebuah kenangan yang tak akan pernah penulis lupakan selamanya;
11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aaamiin Yarabbal Alamin.*

Pekanbaru, 03 Maret 2021

Penulis

TUTI YENSEFLI RAHMI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM	14
A. Sejarah Keimigrasian di Indonesia	14
B. Hukum Kemigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional	16
1. Bidang Hukum Materil.....	17
2. Bidang Hukum Formil	17
3. Bidang Hukum Hubungan Antar Tata Hukum	17

C. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	22
1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	22
2. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	23
3. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	23
4. Fungsi Keimigrasian	25
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap WNA di Pekanbaru	36
1. Pengawasan orang asing yang masuk atau keluar wilayah RI	36
2. Pengawasan orang asing ketika berada di wilayah negara RI	37
3. Pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah RI	37
a. Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing	37
b. Pengolahan Data dan Informasi Kegiatan Orang Asing	38
c. Koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah	40
B. Kendala dan Solusi-Solusi Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing	46
1. Kendala-Kendala Dalam Pengawasan Warga Negara Asing	46
2. Solusi Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing	54
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern saat ini perkembangan teknologi, transportasi, informasi hingga perekonomian memiliki perkembangan yang pesat. Hal ini menjadikan mobilitas banyak orang tidak dapat dicegah untuk memasuki maupun keluar dari wilayah Indonesia. Dimana ditemui banyak warga negara asing di wilayah Indonesia sedang melakukan urusannya masing-masing yang mana menjadikan interaksi sosial akan terus berlanjut. Adanya hal tersebut tidak menutup suatu kemungkinan terdapatnya pernikahan beda negara.

Setiap individu memiliki hak asasi sebagai manusia dimana merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang ada sejak lahir sehingga hak tersebut tidak dapat dirampas oleh siapapun. HAM telah mendapat pengakuan secara universal yakni telah tercantum dalam Piagam PBB tahun 1948 serta Deklarasi Universal dimana seluruh negara di dunia terkait adab diwajibkan untuk taat terkait hak yang telah diatur dalam perundangan tersebut.

Pengakuan terhadap HAM telah dijadikan suatu landasan hukum dalam konstitusi yakni UUD 1945 baik secara universal maupun khusus, yakni tertera dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut memiliki arti setiap WNI yang memiliki pekerjaan mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak untuk menghidupi dirinya serta keluarganya. Hal ini dikarenakan syarat berdirinya suatu negara yang berdemokrasi didasarkan hukum harus memiliki perundangan yang

mengatur terkait HAM, dimana dalam peraturan tersebut juga tidak menutupi hak warga negara lainnya untuk bekerja serta bertempat tinggal dengan layak di Indonesia dimana warga negara asing tersebut harus memenuhi perizinan yang ada. Implementasi HAM terkait dunia kerja memiliki urgensi yang besar dalam sudut kualitas serta kuantitasnya (Charles, 2015: 10).

Dilain sisi, perkembangan bidang ekonomi memiliki kecenderungan pada pola industrialisasi serta spesialisasi keahlian per bidang menjadikan kurang terserapnya tenaga kerja yang ada. Dari peristiwa tersebut banyak para pencari pekerjaan melamar pekerjaan di perusahaan swasta maupun asing. Warga Indonesia yang bekerja di luar negeri biasanya disebut dengan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) serta TKA (Tenaga Kerja Asing) merupakan warga negara asing yang sedang bekerja di wilayah Indonesia.

Kebijakan untuk menanamkan modal asing dan menanamkan modal dalam negeri tersebut mungkin membutuhkan pekerja asing di Indonesia. Biasanya pemilik perusahaan yang suka menggaet tenaga asing sebab banyak dari pekerja asing tersebut lebih banyak pengalaman di bidangnya. Padahal harusnya urusan yang ada di sebuah kantor cukup bisa dilakukan para pekerja Indonesia ataupun pekerja asing yang ada di Indonesia. (Christian, 2015)

Masalah akan terjadi yaitu bila banyaknya TKA yang bekerja di Indonesia semakin padat setiap tahunnya. Hal itu tentu saja memberikan dampak hukum berupa semakin naiknya pelanggaran perundang-terkait keimigrasian, yang mana banyaknya warga asing yang lupa untuk menerapkan kewajibannya yang diatur pada pasal 71 huruf a undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu kewajiban warga asing untuk menyerahkan semua hal yang mengenai identitas diri dan keluarga juga

memberikan laporan jika ada perubahan status sipil, kewarganegaraannya, pekerjaannya, penjaminnya, atau merubah alamat tempat tinggalnya pada kantor imigrasi terdekat.

Dampaknya dari segi ekonomi, kehadiran TKA makin menutupi peluang untuk mendapatkan pekerjaan untuk orang Indonesia di kedudukan dan jabatan luar biasa di dalam perusahaan. Semakin banyak TKA yang bekerja di Indonesia kadang menumbuhkan hal lain di dalam sebuah perusahaan, yang mana pekerja lokal selalu merasakan diskriminasi antara pekerja asing dan pekerja lokal.

Hal lainnya tak sedikit WNA yang terlihat melakukan hal jahat di Indonesia, dari menyalahgunakan perizinan keimigrasian, memalsukan Surat Izin kerja, sampai narkoba dan membunuh hewan yang dilindungi. Aduan sering diterima bahwa sikap WNA yang bekerja di Indonesia kadang berlawanan dengan aturan yang dibuat di lingkungan masyarakat dengan melakukan perbuatan tinggal 1 rumah tapi belum adanya pernikahan.

Karena perlunya tenaga asing itu, maka sebagai negara hukum tentu yang jadi hal paling diutamakan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada TKA yang bekerja di Indonesia. Kepastian hukum bukan hanya satu lembaga saja, tapi juga mengikutsertakan lembaga lain selain Kementerian tenaga kerja, ada juga mengikutsertakan Kementerian Hukum dan HAM keimigrasian. Imigrasi di sini terkait dengan menentukan bisa atau enggaknya untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia. perpanjangan izin tinggal sampai pada melakukan deportasi (memulangkan) ke negara asal.

Seperti yang sudah dikatakan, tingginya minat terhadap penggunaan tenaga kerja asing, selain karena peraturan yang positif di Indonesia juga karena budaya dikalangan warga kita terutama pengusaha yang sangat bangga apabila memakai tenaga asing untuk bekerja, jadi arus tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia semakin deras.

Inilah menjadi sebab meleburnya warga negara luar dengan warga negara Indonesia sehingga timbulnya sosialisasi dan communication yang mengakibatkan bisa sangat kuatnya keterikatan yang muncul dalam interaksi tersebut seringkali terjadi hubungan yang tidak main-main karena faktor saling membutuhkan maka terbentuklah tali ikat sosial yang erat. bahkan ada yang sampai melanjutkan ke hubungan pernikahan. bisa terlihat dari sekian banyaknya nikah campuran yang dilakukan di Indonesia utamanya di kalangan artis Indonesia. Memiliki suami orang negara luar udah jadi hal yang populer bagi perempuan Indonesia.

Sebab menuju ke pernikahan campuran antara WNI dan WNA, selain dua lembaga yang sudah disebutkan, yaitu Ketenagakerjaan dan keimigrasian, ada Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Sebaliknya bila yang menikah non muslim untuk memperoleh Akta Nikah dan cerai melalui catatan sipil dan pengadilan negeri.

Permasalahan kawin percampuran sudah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. ini bisa diperhatikan dalam pasal 57 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berisi :

“ yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ialah perkawinan antara dua orang yang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berbeda dengan permasalahan izin tinggal dalam bidang keimigrasian sesuai dengan uu keimigrasian, dalam pasal 52 huruf e dijelaskan bahwa izin tinggal sementara diberikan pada orang luar negeri yang menikah secara resmi dengan warga Indonesia. dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa izin tinggal tetap bisa diserahkan pada family sebab pernikahan percampuran. dalam pasal 61 menyebutkan bahwasanya pemegang ITAS dimaksud dalam pasal 52 huruf e dan f dan pemegang ITAP seperti yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dan d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan atau keluarganya. Permasalahan mendasar dalam UU keimigrasian ini yaitu Bahwa hingga detik ini ini belum ada aturan keimigrasian dengan aturan yang ada di bidang ketenagakerjaan. Hingga saat ini aturan Ketenagakerjaan masih mewajibkan setiap pekerja pendatang nan beroperasi Di Indonesia wajib mempunyai sponsoran atas industri di area kerjanya. Ini sangat dimaklumkan sebab politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah menjaga karyawan negara Indonesia demi membatasi porsi dan penempatan pekerja asing di Indonesia. Tentu saja membuat bingung, sebab selama ini dasar memberikan perizinan mendiami Indonesia untuk orang dari negara luar yang bertugas di Indonesia adalah berdasarkan surat izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian timbulnya risiko dari segi hukum, yang mana adanya perlawanan secara normatif antara politik hukum ketenagakerjaan dan politik hukum keimigrasian. Dan juga timbulnya ketidak jelasan ketentuan untuk WNA yang berkawin dengan WNI, sebab Allah keimigrasian mereka diperbolehkan untuk berdinias, tapi menurut ketenagakerjaan mereka tidak dibolehkan

bekerja tanpa seizin yang dikeluarkan oleh Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi, yang sepatutnya ditentukan. Problem yang mungkin keluar dengan dipakainya UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, boleh menaikkan minatnya pernikahan perjanjian antara WNI dan WNA demi memperoleh kebebasan bagi WNA untuk memperoleh persetujuan bermukim dan bertugas di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap warga negara asing di Pekanbaru?
2. Apa kendala-kendala dan solusi terhadap warga negara asing jika melanggar ketentuan keimigrasian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. hasil penelitian ini ini bisa disumbangkan untuk mengembangkan ilmu sosial khususnya di bidang ilmu hukum internasional.
2. dapat memberikan gambaran gambaran tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemberian izin terhadap orang asing
3. sebagai bahan masukan dan sebagai sebuah informasi khususnya nya memerlukan pemahaman dan sebagai landasan dalam pemberian izin oleh keimigrasian.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada pencarian serta analisis yang telah dikerjakan oleh penulis belum ada karya ilmiah (skripsi) yang mendiskusikan mengenai penegakan hukum terhadap WNA di wilayah Indonesia menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tetapi adanya penelitian dengan tema yang sama dengan tema penulis. Berikut adalah sebagian hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu:

Buku karya Charles Christian dengan judul “ *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*” meneliti tentang bagaimana dan seperti apa ruang lingkup dalam hukum keimigrasian dalam menjaga negara Indonesia dari warga negara asing agar tidak adanya hal-hal yang merugikan negara terutama masyarakat sekitar. dan juga bagaimana negara menjaga dan melindungi warga negara asing di Indonesia selama mereka mengikuti aturan dan wewenang yang berlaku di Indonesia. (Christian, 2015)

Selanjutnya dalam jurnal Karya Muharmonth yang berjudul “ *Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi kelas I Padang*” meneliti tentang Apa saja prosedur pengawasan keimigrasian bagi orang asing yang diberikan fasilitas bebas Visa Kunjungan dalam rangka berwisata oleh Kantor Imigrasi kelas 1 Padang. Yang mana berdasarkan penelitian kualitatif deskriptif maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas 1 Padang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.(Muharmonth, 2017).

Sedangkan dalam skripsi yang penulis kerjakan, lebih membahas tentang penegakan hukum di Indonesia terhadap warga negara asing dalam permasalahan

pengawasan terhadap WNA dan dikaitkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian penulis juga meneliti bagaimana pemerintah Indonesia dalam menjalankan penegakan hukum terhadap warga asing tersebut.

Selanjutnya adalah perundang-undangan yakni undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian undang-undang tersebut mempunyai bantuan terhadap penelitian ini, penulis membahas penegakan hukum terhadap orang asing di Indonesia yang juga mempunyai keterkaitan dengan undang-undang tersebut karena perlu diketahui bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang keimigrasian terhadap orang asing sehingga dengan adanya undang-undang tersebut tentu akan ada timbulnya tindakan hukum bagi orang asing yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.

E. Konsep Operasional

Sesuai judul di atas, bahwa penulis membagikan arti atau definisi terhadap istilah yang digunakan, guna menyangkal kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, Adapun batasannya yaitu:

Penegakan hukum yakni kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan norma hukum secara nyata dimana digunakan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

Warga negara asing yaitu seorang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu yang mana bukan dalam daerah tersebut yang mempunyai tujuan tersendiri seperti sedang melakukan bisnis ataupun menempuh pendidikan dimana tidak resmi masuk dalam daftar sebagai warga negara.

KITAS ialah kartu izin tinggal terbatas yang diserahkan pada orang luar negeri yang akan bermukim di wilayah Indonesia dalam rentang waktu 6 bulan, 1 tahun hingga 2 tahun serta dapat diperpanjang masa berlakunya dan pemilik kartu tidak memerlukan pemanjangan masa visa setiap bulannya.

KITAS dapat dimiliki seseorang berkewarganegaraan asing tetapi dengan syarat :

- Merupakan tenaga kerja asing
- Pemegang saham perusahaan di Indonesia
- Anak yang lahir dari kedua orang yang memiliki KITAS
- WNA yang menikah dengan WNI secara sah
- Anak dari warga asing dimana orang tuanya memiliki KITAS yang menikah dengan WNI dengan secara sah
- Anak dari pemegang KITAS yang berumur dibawah 18 tahun
- Mantan warga negara Indonesia
- Pensiunan WNA yang ingin tinggal di Indonesia (hanya untuk negara tertentu)
- Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

UU No 6 tahun 2011 terkait keimigrasian membahas terkait pengawasan imigrasi dimana mencakup penegakan hukum yang sifatnya pidana atau administratif. hal ini berguna untuk kesejahteraan dan keamanan khususnya masyarakat Indonesia dari warga asing yang menetap di wilayah Indonesia, dan adanya tindakan yang dapat diambil supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan yang dilakukan oleh warga luar negeri juga

agar negara bisa memberikan rasa kenyamanan Terhadap orang luar selama menetap di wilayah Indonesia selama mengikuti aturan yang berlaku

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian yang baik didukung oleh metode penelitian yang sesuai, disebabkan metode penelitian menunjang keberhasilan suatu penelitian dan juga untuk menjawab masalah pokok dan juga guna untuk mencapai kegunaan dan tujuan dari pada suatu penelitian.

Dari permasalahan dasar yang telah dijabarkan sebelumnya, susunan metode penelitian yang akan digunakan yakni :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari penelitian ini jenis yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yang biasa juga disebut dengan survei. yang artinya penelitian untuk proposal ini informasinya didapatkan melalui wawancara kepada narasumber dan didukung dengan data kepustakaan atau buku.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan dari judul proposal ini Penelitian yang dilakukan oleh penulis proposal yaitu adalah penelitian yang bertempat di Kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru.

Penulis sendiri memilih Kantor Imigrasi ini karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya dan

informasi yang jelas serta benar yang digunakan untuk menyusun proposal ini, dan juga penulis ingin mengetahui apa yang dimaksud dari pemberian izin tersebut? dan bagaimanakah prosedur pemberian izin terhadap orang asing yang dilaksanakan ataupun diselenggarakan di Kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru, dan Apa saja manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari adanya pemberian izin tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Hasil dari keseluruhan yang berasal dari objek yang sedang diteliti, dan sampel memiliki arti yaitu himpunan dari bagian-bagian populasi yang sekiranya dapat mewakili dari keseluruhan dari objek penelitian yang berguna untuk dapat memperoleh peneliti Dalam menemukan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada studi ini yakni :

- Data primer, yakni data yang didapatkan dari responden ataupun narasumber secara langsung yakni ASN yang berdinasi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru
- Data sekunder, ialah data yang didapatkan dari sekumpulan dokumen yakni :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
 - b. Data yang penulis dapatkan secara langsung dari Kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru

5. Alat Pengumpul Data

Instrument yang dipakai penulis sebagai alat pengumpul data atau mengumpulkan berbagai informasi yang sekiranya dibutuhkan ataupun diperlukan yaitu adalah dari wawancara.

Wawancara sendiri memiliki arti yaitu data yang didapat maupun diperoleh dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan pertanyaan yang di mana pertanyaan tersebut mempunyai beberapa kaitan-kaitan yang sangat diperlukan oleh penulis untuk melengkapi data proposal ini. Adapun narasumber dari wawancara Untuk pengumpulan data proposal ini yaitu diantaranya pegawai yang bekerja di Kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru bagian statuskim.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dari responden yaitu dengan cara wawancara. kemudian data yang didapatkan dari proses wawancara tersebut pengolahan datanya disajikan dalam bentuk kalimat, lalu kemudian dibahas dengan merujuk pada segala aturan dan peraturan yang berlaku dan terdapat pendapat oleh beberapa ahli.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dari proposal ini adalah deduktif sebab adanya pengawasan dalam pemberian izin terhadap warga negara asing yang dilakukan oleh pihak keimigrasian, tentunya warga negara asing tidak bisa sembarangan masuk ke negara Indonesia sehingga bisa menghindari terjadinya hal-hal yang bisa merugikan negara. contohnya saja ada warga negara asing yang

tidak terdaftar di keimigrasian, dia bisa saja melakukan hal pidana seperti pengedaran narkoba, sehingga dengan adanya pengawasan dalam pemberian izin terhadap warga negara asing masyarakat sekitar juga merasa aman.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Keimigrasian di Indonesia

Di Indonesia, pengecekan keimigrasian sudah muncul per era jajahan Belanda. Pada masa tersebut pemerintah Belanda memiliki badan yang tugasnya melakukan pengawasan terkait imigrasi seluruh Hindia Belanda yang bernama *Immigratie Dienst*. Dihitung dari sejak merdekanya Indonesia dari penjajahan, baru pertanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* diserahkan terimakan oleh pemerintah Belanda pada pemerintah Indonesia oleh H. Breekland. Proses peralihan tersebut merupakan titik awal dalam dunia politik Indonesia terkait imigrasi yang sifatnya terbuka (*open door policy*) dimana menjadikan hukum terkait keimigrasian bersifat selektif berdasar kepentingan nasional negara Indonesia.

Dalam penelitian, istilah imigrasi bermula dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda dimana mempunyai arti bergerak, datang, bergabung ataupun masuk. Sehingga dapat dinyatakan imigrasi ialah perdagangan manusia ke suatu negara waktu itu, jumlah layanan imigrasi di Indonesia seadanya, cuma di kota-kota yang pelabuhannya dikunjungi oleh ramainya kapal yang tiba atau pergi ke luar negeri. Menurut Staatsblad 1916 No. 47 pasal 1 ayat 2 terkait penetapan izin masuk (PIM), disebutkan diperlukannya suatu surat izin yang dikeluarkan oleh suatu pegawai dimana telah disetujui presiden apabila seseorang berpindah ke suatu tempat.

Dengan disahkannya UU RI No 9 tahun 1992 terkait keimigrasian, Indonesia memiliki dasar hukum dalam melaksanakan hukum keimigrasian. Pada tanggal 5 Mei

2011 telah diterbitkan suatu perundangan yakni UU No 6 tahun 2011 yang mengatur keimigrasian dimana menjadikan landasan hukum baru sesuai dengan perubahan jaman di era saat ini yang diharapkan dapat menunjang proses keimigrasian baik dalam nasional ataupun internasional.

Didasarkan UU nomor 6 tahun 2011 terkait keimigrasian pada pasal 1 ayat 1 telah disebutkan terkait definisi keimigrasian yakni keluar masuknya seseorang dari wilayah Indonesia yang masing-masing memiliki urusannya disertai dengan pengawasan untuk menegakkan kedaulatan negara. Sehingga didapatkan poin yang penting berdasar peraturan perundangan tersebut yakni :

1. Sistemasi terkait lalu lintas seseorang yang keluar atau masuk maupun tinggal dalam wilayah negara Indonesia.
2. Pengaturan terkait pengawasan WNI maupun WNA untuk kepentingan kedaulatan negara.

Dalam mengatur terkait keluar masuknya seseorang di wilayah Indonesia telah diatur dalam hukum internasional sebagai hak sekaligus wewenang suatu negara dengan dasar hukum yakni Pancasila dan UUD 1945. Berdasar pasal 1 ayat 12 UU Nomor 6 tahun 2011 seseorang yang memiliki urusan terkait keluar masuk dalam suatu negara harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi dimana tercakup dalam bandara, pelabuhan ataupun yang lainnya. Apabila tidak melakukan proses pengecekan maka dapat dikatakan tidak sahnya seseorang memasuki wilayah suatu negara dan dapat dikenakan suatu sanksi karena hal tersebut merupakan tindakan ilegal atau pelanggaran sesuai pada pasal 113 UU no 6 tahun 2011. Keimigrasian juga mencakup proses pengawasan WNA di wilayah Indonesia. Proses pengawasan ini

melingkupi kegiatan mengontrol WNA terkait apakah sudah sesuai dengan jenis visanya mereka berkunjung ke Indonesia.

Sehingga didapatkan definisi pengawasan orang asing yakni suatu proses aktivitas yang bertujuan untuk mengontrol lalu lintas perpindahan seseorang dalam suatu negara melalui sebuah tempat pemeriksa imigrasi serta mengawasi keberadaan WNA terkait kesesuaian tujuan mereka masuk ke Indonesia. Pengawasan WNA merupakan rangkaian kegiatan dasar yang diawali saat orang asing tersebut meminta permohonan pembuatan visa. Selanjutnya dilakukannya suatu pengawasan oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan dimana petugas tersebut memiliki kewenangan dalam menerima ataupun menolak dalam pemberian izin tinggal bagi WNA disesuaikan dengan tujuan visanya. Apabila visa diterima, petugas imigrasi selanjutnya juga melakukan pengawasan terkait tempat tinggal serta kegiatan yang WNA lakukan selama di Indonesia. Dari semua tata cara keimigrasian yang sudah ditetapkan perlu dipahami bahwa telah sesuai pada politik hukum yang telah berlaku dimana sifatnya selektif.

B. Hukum Keimigrasian Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional

Pada ilmu hukum terbagi beberapa cabang yakni pidana, perdata, kenegaran serta internasional. seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa cabang ilmu hukum baru seperti hukum lingkungan, pajak, ekonomi, imigrasi, agrarian maupun administrasi negara. Apabila dikaitkan pada hukum kenegaraan dimana khususnya cabang ilmu administrasi negara, keimigrasian memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pemberi layanan masyarakat. sehingga dapat disimpulkan terkait imigrasi merupakan salah satu kebijakan pada cabang hukum

administrasi negara dimana memiliki peran dalam menangkal ataupun mencegah seseorang keluar masuk wilayah negara. Pada ilmu hukum dikenal proses pembidangan hukum secara khusus berdasar fungsi pengaturannya, jabarannya yakni:

1. Bidang Hukum Materil

- a. Hukum negara yang mengatur terkait tata negara serta administrasinya
- b. Hukum perdata, mencakup hukum pribadi, perjanjian, waris, keluarga, benda, objek immaterial serta penyelewengannya.
- c. Hukum pidana.

2. Bidang Hukum Formil

- a. Hukum tata negara formil atau hukum acara tata negara.
- b. Hukum administrasi negara formil atau hukum acara administrasi negara
- c. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata
- d. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana

3. Bidang Hukum Hubungan Antar Tata Hukum (HATAH)

Tugas keimigrasian tidak hanya mengatur keluar masuknya seseorang dalam wilayah Indonesia, melainkan juga mengatur penangkalan ataupun pencegahan seseorang keluar dari wilayah Indonesia didasarkan kepentingan bersifat umum yakni seperti proses penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana imigrasi. Sehingga dapat dikatakan imigrasi memiliki fungsi administrasi negara dan pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan terkait fungsi administratif negara, keimigrasian merupakan bagian didalamnya.

Hukum administrasi negara mengatur tata cara dalam proses pemerintahan dan hubungan antara aparatur administrasi negara dengan masyarakat dimana terdapat dua bahasan utama, yakni terkait mengatur proses administrasi negara tentang kehidupan masyarakat seperti izin masuk ke suatu negara serta berpergian ke luar negeri. Selanjutnya terkait aturan dalam melindungi masyarakat dari pelanggaran hak maupun bahaya yang ada atau berkaitan dengan WNA. Terdapat dua asas umum yang perlu dilaksanakan dalam implementasi dari peran keimigrasian, yakni :

- a) **Asas-asas umum penyelenggaraan administratif yang baik (*general principles of good administration*)** cakupan asas ini yakni asas persamaan dalam perlakuan, kepastian terhadap jaminan hukum, motivasi yang benar, dapat dipercaya, larangan melampaui suatu kewenangan, tidak sewenang-wenang, keterbukaan serta keseimbangan. Hal ini disebabkan setiap perilaku yang menentang asas penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi dasar untuk menuntut terhadap koreksi serta pelaksanaan kewajiban hukum bagi aparat keimigrasian dan tidak dapat diganti rugi. Semua hal yang bersebrangan terkait asas tersebut dapat juga digunakan untuk dasar tuntutan ataupun pembatalan dibarengi dengan ganti rugi.
- b) **Asas legalitas**, yakni semua hal yang berkaitan dengan aktivitas pejabat administrasi negara dilaksanakan sesuai hukum yang ada dimana meliputi kewenangan, tindakannya ataupun keputusannya terkait proses melakukan suatu tindakan ataupun membuat keputusan yang bersebrangan dengan asas legalitas akan menjadikan keputusan tersebut dapat dibatalkan sesuai hukum yang ada.

4. Jenis-Jenis Izin Tinggal Keimigrasian

Pada pasal 48 UU no 6 tahun 2011 terkait keimigrasian memaparkan :

- a. Tiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mempunyai izin tinggal
- b. Izin tinggal yang dimiliki WNA didasarkan visa yang mereka miliki
- c. Izin tinggal yang dimaksud yakni sesuai berdasar ayat 1 dimana terdiri :

1) **Izin Tinggal Diplomatik**, yakni diberikan pada WNA yang masuk ke dalam wilayah Indonesia menggunakan visa diplomatic yang mana permohonan serta pengajuan perpanjangannya diketahui oleh menteri luar negeri. Syarat yang perlu dipenuhi dalam ajukan visa diplomatik yakni :

- a) Mempunyai paspor diplomatik yang masih berlaku
- b) Telah direkomendasikan oleh pemerintah melalui departemen luar negeri terkait kunjungan ke Indonesia untuk tugas diplomatik

Rentang waktu berlakunya visa diplomatik yakni 3 bulan setelah tanggar pemberian dalam satu kali perjalanan serta 6 bulan untuk beberapa kali perjalanan didasarkan asas timbal balik. Apabila pemegang visa diplomatik menggunakan visanya tidak terikat dengan tugas resmi ke Indonesia maka dikenakan visa biasa bebas bea dengan waktu berlaku hanya 3 bulan.

2) **Izin Tinggal Dinas**, diberikan kepada WNA yang memasuki wilayah Indonesia menggunakan visa dinas yang mana permohonan serta

pengajuan terkait perpanjangan disetujui oleh menteri luar negeri serta syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- a) Mempunyai paspor dinas yang masih berlaku.
- b) Punya surat rekomendasi pemerintah ataupun badan internasional PBB terkait pemegang paspor memiliki tugas dinas ke Indonesia.

3) Izin Tinggal Kunjungan, dimiliki oleh WNA yang memiliki visa bebas kunjungan maupun pemegang visa kunjungan, izin kunjungan tersebut diberikan apabila dalam hal :

- a) Merupakan kunjungan terkait tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya atau suatu usaha, dimana diberikan dengan rentang waktu 60 hari dan dapat diperpanjang 5X secara berturut-turut dimana perpanjangannya untuk 30 hari dalam satu kali perjalanan.
- b) Izin kunjungan terkait usaha bisnis dimana diberikan selama 60 hari serta tidak diperpanjang yang mana dapat digunakan beberapa kali perjalanan.
- c) Izin kunjungan yang diberikan kepada WNA yang memiliki subjek visa on arrival, dimana Indonesia bekerjasama dengan 65 negara. Visa ini bernilai 25 dolar amerika dan memiliki rentang waktu 30 hari untuk tinggal di Indonesia serta dapat diperpanjang hingga 1 kali dengan masa 30 hari yang dilakukan di kantor imigrasi WNA tersebut.

d) Izin kunjungan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) yakni izin kunjungan didasarkan Kepres No 103 tahun 1998 terhadap 15 negara di Asia Tenggara serta yang telah menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia dimana kunjungan ini memiliki rentang waktu 30 hari serta tidak dapat diperpanjang.

4) Izin Tinggal Terbatas, dimana diberikan kepada :

- a) WNA yang tinggal di Indonesia yang memiliki visa tinggal terbatas.
- b) Anak dari orang tua yang tinggal di Indonesia dimana memiliki izin tinggal terbatas
- c) WNA yang dialih statuskan dari izin tinggal kunjungan
- d) Nahkoda serta wak kapal lainnya yang sedang beroperasi di wilayah perairan serta yuridiksi Indonesia berdasar perundangan
- e) Anak dari WNA yang telah menikah dengan warga Indonesia secara sah.

Visa tinggal terbatas dipunyai oleh beberapa orang, diantaranya investor, pemuka agama, seseorang yang sedang bekerja ataupun menempuh pendidikan, repatriasi maupun para peneliti.

5) Izin Tinggal Tetap, yang memiliki izin tersebut ialah :

- a) WNA yang memiliki izin tinggal terbatas dimana sebagai rohaniawan, pekerja, pemegang saham ataupun lansia.

C. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

Didasarkan letak geografisnya, kota Pekanbaru, Riau merupakan kota yang strategis dikarenakan berbatasan secara langsung dengan beberapa negara yakni Malaysia, Vietnam serta Singapura sehingga keimigrasian di kota ini begitu padat.

Kantor imigrasi Pekanbaru telah berdiri sejak 1950-an dimana awalnya bernama Jawatan yang berlokasi di tepi sungai Siwak. Pada awalnya, hanya terdapat beberapa pejabat teknis serta administrasi dan sarana yang masih minim. Seiring berjalannya waktu mulai terdapat perkembangan struktur organisasi sesuai perkembangan pembangunan serta persoalan imigrasi yang semakin kompleks.

Didasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JM.2/11/11 kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru didirikan tanggal 17 Juni 1953 dimana bernama Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru yang berkantor di Pos Imigrasi sungai Siak, jalan Pelabuhan ke jalan Teratai No. 87 Pekanbaru sampai sekarang.

Pada tahun 1982 telah terjadi integrasi kantor wilayah Departemen Kehakiman, dimana telah terdapat perubahan nomenklatur dari kantor imigrasi daerah Pekanbaru menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, dimana membawahi kotamadya Pekanbaru serta kabupaten Kampar. Pada perkembangannya berdasar Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-

03.PR.07.04 tahun 1991 wilayah kerja kantor imigrasi Pekanbaru mencakup kotamadya Pekanbaru, kabupaten Kampar serta Kecamatan Siak.

Pemerintah sudah melakukan perubahan nama yang semula Departemen Kehakiman dari sistem *Holding Company* menjadi sistem *Intergrated Company* sehingga Kanwil Ditjen Imigrasi dihapuskan serta diganti dengan Kanwil Departemen Kehakiman dan selanjutnya menjadi kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, dan kemudian menjadi Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), berada dan bertanggung jawab dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

2. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

Visi : Masyarakat memperoleh kepastian hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia

Motto : Melayani dengan tulus

Janji Layanan :

- 1) Kepastian persyaratan
- 2) Kepastian biaya
- 3) Kepastian waktu penyelesaian

3. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

a. Bagian Tata Usaha

Tugas :Melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga KANIM

Fungsi :

- 1) Melakukan urusan kepegawaian
- 2) Melakukan urusan keuangan
- 3) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Tugas :melakukan penyebaran serta pemanfaatan terkait informasi dan pengolahan sarana komunikasi keimigrasian di wilayah KANIM didasarkan perundangan yang ada.

Fungsi =

- 1) Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian.
- 2) Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

c. Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian

Tugas : Melakukan kegiatan keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- 1) Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali

- 2) Melakukan penentuan status keimigrasian, bagi orang asing yang berada di Indonesia.
- 3) Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.

d. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Tugas =:Melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- 1) Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerja sama antara instansi di bidang pengawasan orang asing.
- 2) Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

e. Trifungsi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

Pelayanan masyarakat keamanan negara penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.

4. Fungsi Keimigrasian

Sesuai jabaran terkait definisi terkait keimigrasian secara umum, maka dapat diartikan keimigrasian yakni serangkaian aktivitas pemberi layanan serta penegakan hukum dan pengamanan terkait lalu lintas manusia di wilayah Indonesia yang mana untuk menjaga kedaulatan negara.Didasarkan pernyataan tersebut maka dalam operasionalnya keimigrasian berperan dalam 4 fungsi.

Konsep tersebut ditinjau dari budaya hukum imigrasi, peraturan yang ada, keimigrasian, mekanisme terkait imigrasi, sarana prasarana hukum, aparatur bahkan operasionalnya perlu mengandung 4 fungsi imigrasi yakni :

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Dalam menjalankan fungsi pelayanan terkait keimigrasian, para petugas imigrasi dituntut memberi pelayanan yang optimal bagi WNI ataupun WNA, dimana pelayanannya mencakup :

- a. Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB
- b. Pemberian tanda masuk maupun keluar bagi WNA
- c. Pemberian dokumen keimigrasian (Dokim) berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi awak alat angkut.
- d. Melakukan perpanjangan izin tinggal dimana berupa visa kunjungan satu kali perjalanan maupun kedatangan.
- e. Perpanjangan Dokim meliputi perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- f. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, tanda masuk dan tanda keluar.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Pada pelaksanaan tugas keimigrasian semua aturan terkait hukum imigrasi ditegakkan untuk seluruh orang yang memasuki wilayah Indonesia baik bagi WNI maupun WNA tanpa terkecuali. Beberapa permasalahan yang dapat dikenai hukum imigrasi, yakni adanya suatu tanggungan promotor serta kepemilikan paspor ganda. Sedangkan kontribusi untuk penerapan pengingkaran tatanan keimigrasian terhadap tegaknya aturan hukum kepada WNA permasalahannya meliputi :

- 1) Pemalsuan identitas diri sebagai WNA
- 2) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan penyerahan buku pengawasan orang asing (BPOA).
- 3) Penyelewengan persetujuan bermukim
- 4) Masuk ke wilayah negara secara tidak sah (*illegal entry*) atau bermukim dalam suatu negara secara tidak sah (*illegal stay*)
- 5) Peninjauan atau razia

Menurut pelaksanaan peran ketentuan yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga meliputi keberatan penyerahan tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Beberapa hal tersebut salah satu permasalahan yang sifatnya administratif. Sedangkan yang sifatnya *pro justicia* yakni meliputi tugas terkait penyidikan yang meliputi pelanggaran keimigrasian dimana mencakup proses pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan ataupun

penyitaan, pemberkasan suatu perkara atau juga pengajuan berkas perkara pada penuntut umum dimana pelaksanaan hal tersebut bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan negeri.

3. Fungsi Keamanan Negara

Keimigrasian memegang fungsi terkait keamanan negara dimana ia berperan sebagai institusi pertama serta terakhir yang bertugas melakukan penyaringan kedatangan ataupun keberangkatan WNA ke wilayah Indonesia. Keimigrasian juga melakukan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI yakni mencegah WNI untuk keluar dari wilayah Indonesia atas dasar permintaan jaksa agung, menteri keuangan, kepala kepolisian, ketua KPK atau BNN. Sedangkan untuk proses penangkalan telah bertentangan dengan peraturan internasional dimana menyebutkan seseorang tidak boleh dilarang untuk memasuki negaranya sendiri. Untuk proses pelaksanaan fungsi terkait keamanan yang ditujukan bagi WNA yakni :

- a. Melakukan penyaringan melalui pemeriksaan permohonan visa
- b. Bekerja sama dengan aparat keamanan negara lain terkhusus dalam pemberian supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- c. Mengadakan operasi intelejen imigrasi untuk kepentingan negara
- d. Melakukan pencegahan seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia ataupun pelarangan seseorang masuk dalam wilayah Indonesia pada jangka waktu tertentu.

4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam upacara Hari Bakti Imigrasi yang ke-52 pada tanggal 26 Januari 2002 menyebutkan imigrasi memiliki 3 fungsi dimana merupakan ideologi dalam pelaksanaan kebijakan ataupun layanan imigrasi. Paradigma terkait konsepsi keamanan mulai berubah dimana yang awalnya hanya mencakup keamanan nasional bergeser menjadi pendekatan komprehensif dimana cakupannya bertambah yaitu keamanan masyarakat didasarkan pendekatan hukum. Sehingga petugas imigrasi perlu merubah sudut pandang yang semula konsep keamanan adalah kekuasaan diubah menjadi aparatur yang memberi jaminan terkait rasa aman kepada masyarakat, kepastian terkait hukum serta mampu dalam menegakkan hukum. Sehingga dicetuskan tri fungsi baru bagi petugas imigrasi yakni sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adanya perusahaan besar yang menggunakan modal asing atau campuran modal domestic menjadikan terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang baru dimana dapat menyerap tenaga kerja domestik ataupun asing terkhusus tenaga ahli. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan kerawanan dalam segi ketahanan nasional adanya kedatangan WNA ke Indonesia baik itu yang datang dalam urusan liburan maupun pekerjaan ataupun diplomat.

Didasarkan hasil tanya jawab Kasi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru bahwa setiap pengawasan warga negara asing yang masuk ke Pekanbaru, mereka harus mematuhi segala aturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kantor imigrasi sendiri sehingga dengan adanya suatu proses tersebut maka tujuan warga negara asing masuk ke Pekanbaru kita ketahui tujuannya adalah untuk ketertiban dan keamanan negara kita juga sehingga mereka pun tidak bisa berbuat macam-macam dinegara kita contohnya perbuatan criminal.

Prinsip *selectif policy* yang saat ini berhak di bidang keimigrasian Indonesia, harus dijalankan sebagaimana aturan yang mengaturnya pengawasan yang dilakukan meliputi :

- a. Dimulai ketika orang asing masuk ke wilayah Indonesia hingga meninggalkan wilayah Indonesia
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Agar berjalannya pengawasan yang sesuai demi ketertiban dan keamanan Indonesia, pendaftaran orang asing yang masuk ke Indonesia juga harus dilakukan dan hal ini telah diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Setiap warga negara luar yang menetap di kawasan Indonesia harus :

- a. Menunjukkan fakta terutama tentang jati diri dan/atau keluarganya secara lengkap dan mengadakan pertukaran status sipil, pekerjaan, kebangsaan hingga pergantian alamat kepada kantor imigrasi setempat, dan
- b. Memberikan akta kunjungan atau izin keimigrasian yang ia miliki kepada pejabat keimigrasian apabila diperlukan dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM membentuk sebuah tim yang disebut Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) yang bertugas untuk mengawasi segala kegiatan orang asing selama berada di Indonesia yang juga di atur dalam pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Tim pengawasan orang asin itu terdiri dari atas :

- a) Tim PORA tingkat pusat yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri dan ditunjuk seorang dari pejabat imigrasi untuk menjadi ketua tim. Tim pengawasan ini terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan Koordinasi Intelijen Negara,

Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepolisian Republik Indonesia.

- b) Tim PORA tingkat provinsi yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah (KANWIL) Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Agama, Kejaksaan Tinggi, Komando Daerah Militer dan Kepolisian Daerah.
- c) Tim PORA tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan dibentuk berdasarkan keputusan kepala kantor imigrasi yang diketuai oleh kepala kantor imigrasi. Adapun beberapa instansi tergabung dalam tim pengawasan orang asing diantaranya adalah pemerintah daerah kabupaten/kota, kantor Tenaga Kerja, Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Agama, Kejaksaan Negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Nasional (BIN), Komando Distrik Militer dan Kepolisian Resort.

Sistem pengawasan keimigrasian yakni pengawasan bagi orang asing yang mana meliputi observasi hingga pemeriksaan seluruh aktivitasnya hingga mereka meninggalkan Indonesia. Kegiatan migrasi di kawasan Asia Tenggara bersifat permanen dan sudah lama hal tersebut menggunakan jalur pintu perbatasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Pekanbaru, bahwa adanya suatu ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam pengawasan warga negara asing dari dia masuk ke Pekanbaru, menetap, hingga keluar dari wilayah Pekanbaru. Salah satunya mereka harus mematuhi peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Hal tersebut di tegaskan bahwa proses pengawasan imigrasi pada

WNA dilakukan saat permohonan visa, keluar masuk serta pemberian izin tinggal dimana dilakukan sesuai prosedurnya yakni :

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan
3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
4. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terkait pengawasan WNA telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 khususnya pada Bab VI terkait pengawasan keimigrasian dimana dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM bekerja sama dengan badan atau instansi terkait. Dalam koordinasi

tiap institusi memiliki tugas serta kewenangannya dalam mengatasi persoalan didasarkan perundangan yang berlaku. Koordinasi tersebut digunakan untuk mengoptimalkan pekerjaan terhadap pengawasan WNA. Tujuan pengawasan yang dilakukan yakni sebagai wujud prinsip *selective policy* terhadap orang asing. Dalam pengawasannya WNA telah dilakukan pencatatn terkait keberadaannya serta urusannya berada di Indonesia oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, yakni tanggung jawab serta kewenangannya dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data bagi orang luar negeri dikerjakan dengan menghimpun data serta informasi setiap warga asing yang berada, masuk ataupun keluar serta sedang mengadakan urusan di wilayah Indonesia.

2. Pendaftaran Orang Asing

Tiap warga luar yang sudah diberi izin keimigrasian (singgah, kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap).Wajib diketahui kehadirannya sewaktu yang berkepentingan ada dalam wilayah Indonesia dan peralihan yang berlakupada dia dan familynya. Untuk kepentingan itu, setiap orang luar yang berada di wilayah Indonesia diwajibkan mencantumkan diri ke kantor imigrasi setempat dimana ia menetap.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Pekanbaru bahwa teruntuk orang luar yang kemunculannya dikawasan Indonesia tetapi menggunakan izin kunjungan serta keberadaannya belum lebih dari 90 hari, maka tidak wajib melaporkan diri.Akan tetapi apabila memiliki kepentingan dimana mengharuskan tinggal di Indonesia lebih dari waktu tersebut maka wajib lapor untuk mendaftarkan dirinya beserta keluarganya. Setiap orang yang memiliki kerabat ataupun mengizinkan seseorang asing untuk menginap di kediamannya maka wajib juga lapor pada kantor kepolisian ataupun pejabat pemerintah daerah dimana rentang waktu 24 jam sejak kedatangan warga negara asing tersebut. Untuk proses pendaftarannya bertujuan untuk :

- 1) Kepentingan orang asing yang bersangkutan, apabila di kemudian hari didapati hal terkait orang asing tersebut seperti kecelakaan, sakit atau yang lain yang dapat menyebabkan kehilangan data orang tersebut maka dalam identifikasinya dapat dibantu oleh kantor imigrasi karena sebelumnya sudah didaftarkan.
- 2) Sebagai alat pengawasan terhadap WNA yang sedang di wilayah Indonesia. Dari pendataan yang dilakukan dapat diketahui identitas WNA secara mendetail sehingga apabila pemerintah ataupun perwakilan negara orang asing tersebut memerlukan data terkait orang asing yang bersangkutan maka dapat diperoleh dari kantor imigrasi. Orang asing yang berkeharusan mendaftarkan diri yakni mereka yang berada di Indonesia lebih dari 90 hari dimana terhitung sejak kedatangannya terdiri dari orang asing yang memenuhi syarat :
 - a) Telah diberikan ijin kunjungan lebih dari 90 hari ataupun mendapat perpanjangan izin kunjungannya lebih dari 90 hari
 - b) Memiliki izin tinggal terbatas
 - c) Memiliki izin tinggal tetap

Saat terdapat pergantian perihal keterangan-keterangan yang sudah diisi didalam pendataan tersebut, wajib diadakan terhadap kantor imigrasi sekitar kurun waktu 14 har. Kewajiban mengerjakan pendataan penduduk luar tak difungsikan terhadap penduduk luar dan keuangannya yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatic atau konsuler.

Proses dalam pendataan WNA yang berada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan semua informasi terkait identitas diri serta keluarganya dimana dibarengi lapor terkait perubahan status meliputi sipil, kewarganegaraan, pekerjaan ataupun perubahan alamat tinggal pada kantor imigrasi
2. Menyerahkan dokumen perjalanan ataupun izin tinggal yang ada jika diminta pejabat imigrasi yang kegunaannya untuk proses pengawasan imigrasi.

A. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap WNA di Pekanbaru

Dalam menghimpun data dengan proses pengawasan dilaksanakan untuk tiap warga asing yakni :

1. Pengawasan orang asing yang masuk atau keluar wilayah RI

Pengawasan orang asing sebelum memasuki Indonesia harus melewati izin konsulat atau kedutaan RI terkait imigrasi agar diterbitkannya permohonan visa yang wajib dimiliki untuk masuk ke Indonesia dimana penerbitannya dengan berbagai pertimbangan terkait kepentingan **Ipoleksosbudhankamnas**. Pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia diawasi oleh atase imigrasi setiap perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri kepada orang asing yang sedang mengajukan permohonan untuk memperoleh visa, sehingga KBRI di tiap negara memiliki petugas imigrasi yang menangani persoalan tersebut. Tahap akhir dalam proses pengawasan yakni saat meninggalkan Indonesia dimana tujuannya untuk mencegah orang asing memiliki masalah selama tinggal di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Pekanbaru bahwa kami terus melakukan penginputan data tentang keluar masuknya orang asing khususnya imigran gelap yang berada di Pekanbaru. Dan dengan adanya bantuan dari TIM PORA kami berharap agar bisa membantu kami untuk memberitahu kami jika ada warga negara asing yang tinggal di sekitar mereka untuk melapor kepada kami.

2. Pengawasan orang asing ketika berada di wilayah negara RI

Saat WNA sedang dalam perjalanan menuju ataupun berada di pelabuhan pendaftaran maupun bandara maka sudah diadakannya suatu pengawasan oleh petugas imigrasi. Pengawasan ini juga seperti saat WNA tersebut mengajukan permohonan visa dimana tujuan pengawasan yakni mencegah orang-orang yang berpeluang dapat menimbulkan permasalahan apabila datang ke Indonesia.

3. Pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah RI

a. Pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing

Dalam menghimpun data serta informasi terkait lalu lintas, keberadaan serta aktivitas WNA yang ada di Indonesia maka pejabat imigrasi melakukan proses pemantauan dimana ia memiliki kewenangan berikut :

1. Menerima pelaporan terkait adanya suatu pelanggaran keimigrasian dari masyarakat maupun instansi pemerintahan
2. Mendatangi lokasi yang diduga ada kaitannya terkait keterangan tentang keberadaan maupun aktivitas WNA

3. Melakukan pemeriksaan terkait surat perjalanan atau dokumen keimigrasian WNA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pengawasan dan Penindakan kantor imigrasi Pekanbaru bahwa setiap orang asing yang melakukan kegiatan di Pekanbaru kami akan terus melakukan pengawasan, dan kami juga mengharapkan kerjasama dengan masyarakat serta media untuk melakukan pemantauan apabila orang asing itu melakukan perbuatan pidana serta ada yang melapor kami akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku namun sampai saat ini kami belum menerima laporan secara langsung terhadap orang asing yang melakukan perbuatan pidana.

b. Pengolahan data dan informasi kegiatan orang asing

Setiap kantor imigrasi melakukan suatu pendataan serta menghimpun informasi terkait masuk keluarnya, keberadaan serta aktivitas WNA dimana hasil pengolahan data tersebut nantinya akan dilaporkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang mana terkait pengolahan informasi dan data warga asing telah diatur dalam Keputusan Menteri.

Pengawasan yang dimaksud yakni pengawasan lanjutan setelah WNA mendapatkan izin bertinggal di Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi sebelumnya baik darat maupun laut. Proses pengawasan WNA yang telah mengantongi izin masuk ke Indonesia dilihat dari dua perspektif, yakni :

- a) Keimigrasian, yakni dipantau terkait aktivitas serta keberadaan WNA di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan visa yang diajukannya tidak.

- b) Ipoleksosbudhankamnas, yakni mengawasi terkait aktivitas yang dilakukan selama di Indonesia menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu kedaulatan negara atau tidak.

Dari jabaran terkait proses pengawasan yang dilakukan terhadap WNA merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah dimana tindakan tersebut bertujuan untuk pencegahan serta menjaga kemungkinan adanya tindak pidana imigrasi yakni dalam hal penyalahgunaan izin keimigrasian. Terdapat upaya preventif yang terdapat korelasi terkait hal tersebut, yakni :

- a) Petugas imigrasi dibekali pengetahuan terkait rahasia atau ciri khusus dari paspor suatu negara dimana dilengkapi pula dengan alat yang canggih dan modern serta kemampuan bahasa asing yang baik untuk berkomunikasi dengan orang asing sehingga dapat dipastikan kebenaran data yang diberikan oleh WNA.
- b) Tiap tempat pendaratan imigrasi telah diberikan contoh tanda tangan Pejabat Konsuler serta perwakilan RI yang ada di luar negeri dimana yang memiliki kewenangan terkait tanda tangan visa.
- c) Melakukan wawancara singkat terkait orang asing saat melakukan pemeriksaan.
- d) Melakukan cek data yang didapatkan dari tempat penginapan wisatawan.

c. Koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah

Proses pengawasan terhadap WNA merupakan tugas serta wewenang dari beberapa instansi yakni Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. Kelanjutan terkait pengawasan terkait keberadaan serta aktivitas WNA akan masuk juga ke dalam proses peradilan atau tindakan keimigrasian non justisial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pengawasan dan Penindakan kantor imigrasi Pekanbaru bahwa terus melakukan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah lainnya seperti pengawasan administrative dan koordinatif. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam bentuk :

1) Pengawasan Administratif

Yakni merupakan pengawasan dimana menggunakan data administrative yang berada di kantor imigrasi, dimana data tersebut didapatkan dari pendaftaran WNA sebelum memasuki wilayah Indonesia. Data tersebut berisi catatan tertulis yang dihimpun sejak WNA mengajukan visa dan kedatangannya saat di tempat pemeriksaan imigrasi hingga proses pendaftaran terkait izin tinggal. Data tersebut dipakai guna memantau WNA yang bersangkutan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dapat di proses sesuai ketentuan yang ada.

2) Pengawasan Koordinatif

Pengawasan yang dilakukan oleh gabungan instansi terhadap WNA dimana saling memberi informasi sesuai bidang masing-masing dimana cakupannya bisa lebih luas terhadap adakah penyimpangan yang dilakukan oleh

WNA. Setiap instansi yang menemui terdapatnya penyimpangan WNA maka data tersebut secara tidak langsung akan tersebar pada instansi yang tergabung. Didasarkan peraturan yang ada, proses pengawasan secara koordinatif ini dilakukan secara terstruktur dimana dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Kepolisian, BIN, serta departemen lainnya.

3) Pengawasan Di Tempat dengan Suatu Operasi Lapangan

Dilakukan oleh pihak keimigrasian berkoordinasi dengan instansi yang ditunjuk, dimana dilakukan proses pengecekan pada tempat yang diduga terdapat suatu pelanggaran maupun penyimpangan oleh WNA baik mencakup keberadaan tempat tinggalnya maupun aktivitas yang dilakukannya selama berada di Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap WNA. Dimana instansi yang tergabung dalam satu tim tersebut juga akan tetap melaksanakan tugas serta kewajibannya sesuai perundangan yang berlaku sehingga dapat memantapkan terkait koordinasi serta operasi terhadap WNA.

4. Mekanisme Penindakan Keimigrasian

Kelanjutan dari proses pengawasan dilakukan sebuah tindakan apabila ditemui penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan WNA terkait keberadaan ataupun aktivitas yang dilakukannya selama di Indonesia. Berikut beberapa tindakan yang akan dilakukan keimigrasian terhadap pelanggaran WNA :

- 1) Menolak memberi visa yang dilakukan petugas perwakilan RI di luar negeri ataupun tempat tertentu oleh Pemerintah RI
- 2) Penolakan terkait izin masuk wilayah Indonesia walaupun sudah memiliki visa karena suatu hal.
- 3) Mengubah, melakukan pembatasan ataupun membatalkan izin keimigrasian yang dipunya.

Pada hal tersebut pejabat keimigrasian memiliki kewenangan yakni :

- 1) Mengubah izin tinggal WNA
- 2) Membatasi masa berlaku izin terkait keimigrasian
- 3) Mencabut atau membatalkan izin keimigrasian
- 4) Melarang ataupun mengharuskan WNA memasuki/berada di wilayah tertentu
- 5) Mendeportasi WNA dari wilayah Indonesia
- 6) Menempatkan atau karantina WNA di suatu wilayah, disebabkan karena :
 - ✓ Memasuki wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin
 - ✓ Menunggu proses deportasi
 - ✓ Menunggu keputusan Menteri terkait ajuan tindakan keimigrasian yang dimilikinya

5. Penyidikan Keimigrasian

Penyidikan ialah suatu proses pengadilan pada suatu tindak pidana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana. Penyidik dalam tindak pidana ini meliputi polisi yang bertugas sebagai penyidik umum serta petugas imigrasi yang diangkat sebagai penyidik yang memiliki kewenangan hanya menindak pidana terkait keimigrasian. Dimana orang umum yang terjerat tindak pidana hanya bisa ditindak oleh polisi saja walaupun ada sangkutannya dengan WNA yang diawasi oleh imigrasi. Penyidik migrasi sepenuhnya diawasi oleh polisi yang akan membantunya dalam proses penyidikan, dimana kewenangannya antara lain :

1. Menerima pelaporan terkait adanya tindak pidana terkait keimigrasian
2. Melakukan pemanggilan, pengeledahan, penangkapan serta penahanan WNA yang disangka melakukan tindak kejahatan imigrasi
3. Menyita dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi
4. Memanggil saksi untuk dimintai keterangan
5. Melakukan proses pemeriksaan pada lokasi yang diduga terdapat dokumen maupun benda lainnya yang memiliki korelasi terkait tindak pidana imigrasi
6. Melakukan pengambilan sidik jari serta memfoto tersangka

Hasil dari proses penyidikan selanjutnya diserahkan pada kejaksaan untuk proses selengkapannya, dalam proses ini penyidik imigrasi melaporkan pada polisi yang berperan sebagai coordinator penyidik terkait proses mulai serta penghentian penyidikan didasarkan hukum acara pidana.

6. Karantina Imigrasi

Merupakan zona penadahan tatkala untuk oknum luar yang kena prosedur penghaluan, pendeportasian ataupun gerakan keimigrasian lainnya.

Orang luar yang diletakkan dikarantina imigrasi yang dalam sistem pengusiran atau dipulangkan ke wilayah aslinya ataupun ke negeri lain yaitu :

- 1) Penduduk luar yang dikenakan tindakan keimigrasian baik sehabis mengikuti sanksi sama dengan keputusan pengadilan negeri atau tanpa melewati putusan pengadilan negeri.
- 2) Penduduk luar yang tidak diterimaperizinan masuknya, yang mana hendak diangkut balik oleh alat pengangkut yang memasukkan mereka ke Indonesia. Hal ini terdapat kemungkinan terkait kapal yang akan membawa WNA menuju negaranya belum datang.

Bilik karantina tersebut berada disatu titik beserta gedung imigrasi. Perihal ini bermaksud untuk :

- a) Memudahkan pengamatan guna pejabat imigrasi perihal kesibukan yang dikerjakan oleh orang luar
- b) Memudahkan prosedur sehubungan dengan keimigrasian bagi pejabat imigrasi
- c) Mempermudah seandainya bilasaja orang luar tersebut diperlukan selama interogasi keimigrasian.

Dalam korelasinya dengan pengendalian terhadap pendatang yang menyelewengkan persetujuan keimigrasian dikerjakan sehabis peristiwa atau sah adanya penyelewengan persetujuan keimigrasian. Kejadian ini bisa berkarakter yuridis dan bisa juga berkarakter administrative.

1) Tindakan Yuridis

Dalam pasal 122 huruf a disebutkan :

“Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya; Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Sehingga definisi tindakan yuridis yakni tindakan yang didapatkan WNA secara sengaja melakukan penyalahgunaan terkait izin tinggal yang dimilikinya serta wajib dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan akan didapatkan satu sanksi pidana sesuai peraturan yang mengaturnya.

2) Tindakan Administratif

Menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian, yang didalamnya telah diatur tindakan yang dilakukan terhadap WNA yang berada di Indonesia, yakni:

- a) Pejabat imigrasi memiliki kewenangan melakukan kegiatan tindakan administratif keimigrasian pada WNA yang ada di Indonesia yang bertindak membahayakan keamanan serta ketertiban orang banyak serta tidak mematuhi perundangan yang berlaku.
- b) Tindakan administratifkeimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - ✓ Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
 - ✓ Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal

- ✓ Larangan untuk berada di suatu daerah
 - ✓ Kewajiban untuk berada di suatu tempat
 - ✓ Pengenaan biaya beban
 - ✓ Deportasi dari wilayah Indonesia.
- c) Tindakan administrative keimigrasian melingkupi proses deportasi oleh WNA dikarenakan WNA tersebut berusaha menghindari dari ancaman ataupun pelaksanaan hukum di negaranya berasal.

B. Kendala dan Solusi Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing

1. Kendala –kendala dalam pengawasan warga negara asing

- a. **Dana yang tidak memadai**, dalam melakukan suatu tindakan hukum di kantor imigrasi Pekanbaru menjumpai keterbatasan dana yang ada dimana dapat menghambat tugas terkait penyidikan yang akan dilakukan, sebagai dampak kecilnya system koordinasi pengawasan negara asing antara imigrasi dengan instansi terkait tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dari beberapa persoalan terkait penegakan hukum yang ada terdapat faktor dominan yang melatarbelakangi yakni peraturan serta hukumannya diikuti serta komponen petugas pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pengawasan dan Penindakan kantor imigrasi Pekanbaru, bahwa untuk melakukan tindakan hukum di kantor imigrasi Pekanbaru dibatasi oleh dana anggaran yang tidak cukup demi menjalankan pengecekan yang maksimal terhadap turis yang berada dikota Pekanbaru, tetapi dalam hal ini kami

tetap menindak setiap warga negara asing yang melakukan pelanggaran. Sebab untuk proses dalam meminta aggaran juga perlu waktu dan proses yang tidak cepat.

Pemantauan pada aktivitas orang luar bakal melibatkan lembaga yang terhubung yang memiliki peran menjalankan pemantauan orang luar seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau lembaga lainnya yang bisa dilakukan melalui tim koordinasi pengawasan WNA. Kelanjutan terkait pemantauan pada eksistensi serta kegiatan WNA telah mendapat tanggapan baik pada proses peradilannya atau tindakan keimigrasian non justisial.

- b. Peranan petugas/pejabat/aparatur imigrasi sangat besar,** bahwa betapapun baiknya aturan tentang keimigrasian, jika para petugasnya bermental yang kurang baik, maka aturan itu tidak ada artinya. Terutama sekali para petugas yang bertugas di pintu-pintu masuknya warga negara asing ke Indonesia, jika mereka tidak bertindak selective policy terhadap orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa dan negara RI serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun negara RI maka warga negara asing tidak akan mudah berkeliaran di Indonesia khususnya Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Pengawasan dan Penindakan di kantor imigrasi Pekanbaru, perlu adanya koordinasi dalam hal masuknya warga negara asing ke Riau, dilihat secara geografis Indonesia memiliki posisi yang strategis dimana menyebabkan banyak WNA mengunjungi Indonesia. Disamping hal itu tidak adanya perundangan yang mengatur terkait pencarian suaka serta pengungsian yang ada di Indonesia karena tidak hakikatnya Indonesia berfusngsi sebagai negara tujuan

pengungsi. Hingga saat ini belum di ratifikasikannya konvensi 1951 serta protokol 1967 yang isinya aturat terkait perlindungan serta penanganan para pengungsi. Tetapi secara kenyataan yang ada, Indonesia telah dijadikan tempat transit pengungsi sebelum didapatkan perlindungan dari negara ketiga. Sehingga tentu dalam hal masuknya warga negara asing ke Indonesia khususnya Riau adanya instansi/aparatur negara yang lainnya. Saling koordinasi dibutuhkan untuk menyaring warga negara asing yang masuk, akan tetapi ini menyangkut permasalahan HAM, sehingga mau tidak mau para petugas harus menerima mereka untuk sementara singgah di Indonesia.

Kajian mengenai HAM dapat diambil simpulan terkait ciri umum hakikat HAM yakni pemberlakuannya tidak memandang perbedaan yang ada.

Pengawasan yang minim terhadap pendatang yang tembus ke Indonesia dapat menimbulkan persoalan terkait penyalahgunaan di bidang imigrasi. Contohnya yakni terkait izin tinggal dimana mencakup izin wisata yang bisa dipakai untuk bekerja yang mana hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 terkait keimigrasian telah secara tegas terdapat prinsip *selective policy* dimana kebijakan yang digunakan untuk proses pemberian suatu layanan serta pengawasan terhadap WNA yakni memberikan izin para WNA memasuki Indonesia dimana dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat membahayakan keamanan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pengawasan terhadap WNA dilakukan sejalan awal mereka masuk di Indonesia yakni diperiksa dokumennya oleh petugas imigrasi dilanjutkan pemeriksaan visa kunjungan berupa jangka waktu serta tujuan WNA masuk ke Indonesia. Proses pemeriksaan mencakup meneliti sah tidaknya dokumen yang ada dimana dilakukan oleh petugas imigrasi tetapi ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala serta tidak sesuai dengan tujuan (Asril I. , 2018).

Dari pelaksanaan pengawasan administrasi untuk penelitian berkas permohonan perizinan wajib dilakukan dengan selektif serta mendetail dimana perlu dicatat secara terstruktur identitas serta dokumen penunjang lainnya dimana pemeriksaan tersebut juga berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Bahwa bagaimanapun baiknya aturan mengenai keimigrasian itu dibuat, apabila didapati mental petugas imigrasi tidak baik maka aturan tidak akan berjalan sesuai tujuannya. Petugas imigrasi memiliki urgensi yang besar terhadap tegaknya aturan keimigrasian yang ada, jika mereka melaksanakan tugas sesuai prosedur maka akan memberikan kebermanfaatan bagi bangsa RI serta menekan angka bahaya terkait keamanan dan ketertiban bernegara terutama di kota Pekanbaru.

Faktor penegakan hukum yang memiliki urgensi tinggi yakni peran aparat dimana dapat dilihat efektivitasnya sehingga aparat dituntut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga diperoleh tujuan yang maksimal. Tetapi realitanya banyak ditemukan aparat tidak melakukan tugasnya secara baik, ini disebabkan petugas penegak hukum memiliki pendapat bahwa pelanggaran terhadap visa kunjungan (overstay) ini lebih dominan kepada pelanggaran administrative seperti

keterlambatan melaporkan batas waktu visa yang mana sudah melewati masa berlakunya sesuai penetapan kantor imigrasi (Asril I. , 2018).

- c. **Sumber daya manusia**, didasarkan tanya jawab dengan Kasi bidang Pengawasan dan Penindakan di kantor imigrasi Pekanbaru, jumlah staf kantor imigrasi Pekanbaru yang terbatas khususnya bagian penyidikan, sebab untuk menjadi penyidik juga harus orang terpilih dan ada sekolahnya, jadi tidak bisa sembarangan orang untuk jadi penyidik, jadi untuk sekarang kami kekurangan bagian penyidik sehingga ketika ada melakukan penyidikan kami meminta bantuan kepada penyidik kanwil untuk membantu kami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bidang pengawasan dan penindakan di kantor imigrasi Pekanbaru, menjelaskan bahwa petugas imigrasi kewalahan dalam hal melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di kota Pekanbaru disebabkan selain sumber daya manusia yang terbatas juga budaya mereka yang berbeda budaya dengan budaya Indonesia terlebih terhadap imigran pencari suaka yang berada di kota Pekanbaru, mereka cenderung melakukan pelanggaran dalam arti kata mereka dikenakan sanksi social oleh masyarakat karena berkeliaran dan meresahkan warga Pekanbaru terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Untuk itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu aparat atau petugas untuk mengawasi dan melakukan pemantauan orang asing di Pekanbaru.

- d. **Peran masyarakat**, sangat dibutuhkan dan sangat membantu dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan warga negara asing di Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi bidang Pengawasan dan Penindakan di kantor imigrasi Pekanbaru, kami telah melakukan koordinasi dalam hal isu yang

beredar di masyarakat mengenai imigran asing yang disebut mencari wanita Indonesia untuk kawin/pun dinikahi sehingga kami dalam hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pelaporan ke kantor imigrasi apabila memang adanya perbuatan imigran asing tersebut yang merugikan publik lantaran hingga sekarang kami belum menerima laporan semacam itu, dan isu yang berkembang di masyarakat yang menyebutkan imigran tersebut sudah memiliki KTP yang juga sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi yang sah mengenai hal itu, sehingga apabila memang terbukti imigran asing itu melakukan pelanggaran maupun perbuatan pidana maka akan diproses menurut ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

Undang-Undang keimigrasian yang didalamnya mengatur terkait lalu lintas WNA di Indonesia juga mengatur terkait pengawasan dimana bekerja sama dengan instansi yang ada disebut dengan *Ultimum Remedium* yang menempatkan Undang-undang untuk sarana pertahanan terhadap ketertiban masyarakat serta merupakan *political criminal* dari pemerintah.

Tugas dan fungsi keimigrasian mencakup penegakan hukum dimana masuk dalam bagian penegakan hukum nasional. Di dalam itu terdapat struktur organisasi yang mendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan pengawasan terhadap WNA secara efisien serta efektif. Dalam pelaksanaan di lapangan tidak terkait jangkauan Direktur Jenderal Imigrasi melainkan dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM tiap provinsi. Hal ini menjadikan terputusnya kendali Direksi Jenderal Imigrasi yang membuat kebijakan serta melakukan pengawasan serta pengendalian secara operasional.

Tingkat kesadaran masyarakat atas hak yang didapatnya dan bebasnya arus informasi yang semakin pesat di jaman globalisasi serta demokratisasi ini menjadikan segala penyalahgunaan ataupun bentuk ketidakadilan dapat mudah dideteksi secara cepat. Sehingga apabila hukum tidak ditegakkan secara adil dalam menuntaskan persoalan tersebut akan timbul ketidakpuasan masyarakat yang dapat menimbulkan tindakan anarkis dan menjadikan gangguan keamanan serta ketertiban dalam negeri. Sehingga diperlukannya aparat kepolisian yang akuntabel dan efisien untuk mengentaskan persoalan yang ada melalui metodologi ataupun taktik yang sesuai hukum demi menjunjung HAM.

Salah satu upaya petugas atau aparat dalam menanggulangi masalah kurangnya jumlah pejabat imigrasi ini yaitu dengan memanfaatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan orang asing yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian agar berperan serta dalam pengawasan orang asing selama berada di wilayah Indonesia terutama Pekanbaru, karena masyarakat hukum itu adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu yang mana didalamnya kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri (Muchsin, 2005). Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan , masyarakat tidak terlalu memperhatikan kondisi atau masalah-masalah yang ada disekitarnya. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam bekerja sama dengan petugas dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai keberadaan orang asing di lingkungan juga perlu

diperhatikan karena informasi merupakan hal penting dalam suatu pengawasan dari hal inilah petugas harus lebih ketat dalam melakukan tugasnya serta perlunya kerja sama antara instansi-instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Apabila sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan antara lain menggunakan tenaga para tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, keseimbangan antar anggaran dan kegiatan bukan hal mustahil apabila pengawasan akan berjalan sebagaimana mestinya. Sarana dan fasilitas merupakan hal yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebagai bukti bahwa Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian itu dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran visa yang terjadi di Indonesia.

e. Sarana dan prasarana

Bersumber pada kesimpulan Tanya jawab dari Kasi Pengawasan dan Penindakan kantor imigrasi Pekanbaru, sarana dan prasarana juga menjadi hal yang sulit. Sebab ketika kami ingin mengunjungi suatu daerah yang jauh atau pelosok terkadang kami sulit untuk mendapatkan transportasi, bahkan ketika dapat pun kami juga belum tentu bisa memasuki daerah tersebut menggunakan transportasi yang kami gunakan sebelumnya.

2. Solusi terhadap pengawas warga negara asing

- a. **Penambahan anggaran** yang dinilai masih kurang untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi bidang Pengawasan dan Penindakan di kantor imigrasi Pekanbaru, factor anggaran yang teratas menjadi kendala untuk melakukan pengawasan sehingga perlu adanya anggaran tambahan yang berfungsi untuk mengawasi warga negara asing tersebut.

- b. **Mengadakan sosialisasiterhadap** masyarakat tentang Undang-Undang baru keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian agar berperan serta dalam mengawasi tindak pidana yang dilakukan warga negara asing di wilayah Pekanbaru dan perlunya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pengawasan warga negara asing di Pekanbaru.

Undang-Undang keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum psitif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), cirri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum.

- c. **Imigrasi harus lebih selective policy** dalam memberikan pengawasan dan tindakan yang tegas terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dalam artian tindakan harus sesuai dengan Undang-Undang No. 6 thun 2011 tentang keimigrasian. Pengaturan untuk menghindari terjadinya

perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya harus diarahkan sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal berada dalam domain pelanggaran hukum administrative, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar system peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi.
- 2) Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan keimigrasian diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian sebagai bentuk keputusan administrative, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal kasus per kasus.
- 3) Mechanisme keberatan atas keputusan administrative disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara).
- 4) Perluasan jenis tindakan keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan saksi atas perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Denda yang selama ini merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke rekening negara.

- 5) Upaya preventif terhadap pelanggaran melampaui batas waktu dilakukan oleh system informasi keimigrasian yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan visa dan izin tinggal, serta system peringatan ketika orang asing tersebut berada di Indonesia.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional daripada mendirikan NKRI, sebagaimana dimaksud alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.

Imigran menurut dimensi waktu adalah orang yang berpindah ketempat lain dengan tujuan untuk menetap dalam kurun waktu tertentu, atau dengan kata lain, imigran adalah orang yang melakukan migrasi, sedangkan migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dari suatu negara.

Konsep migrasi menurut Gould dan Prothero juga menekankan unsure perpindahan tempat tinggal. Namun menurut mereka walaupun seseorang telah resmi pindah tempat, tetapi apabila ada niat sebelumnya untuk kembali ke tempat semula, maka harus dianggap sebagai mobilitas sirkuler, bukan sebagai migrasi.

Indonesia dituntut lebih bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan pada pengungsi dan juga Indonesia berkepentingan agar upaya yang dilakukan tidak malah menjadi pull factor bagi perpindahan penduduk secara illegal atau semakin banyaknya para pencari suaka yang datang ke Indonesia.

- d. **Penambahan sumber daya manusia** di kantor imigrasi Pekanbaru khususnya di bidang pengawasan yang masih kurang, sehingga tidak menjangkau banyaknya jumlah warga negara asing yang berada di Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi bagian Pengawasan dan Penindakan di kantor imigrasi Pekanbaru, penambahan sumber daya manusia di kantor keimigrasian Pekanbaru sangat diperlukan agar pengawasan terhadap warga negara asing tersebut dilakukan secara maksimal, karena begitu banyaknya warga negara asing tersebut harus sebanding dengan staf pengawasan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Mekanisme terkait pengawasan imigrasi bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru sesuai UU No. 6 tahun 2011 terkait keimigrasian melalui sistem pengawasan imigrasi yakni merupakan sistem pengawasan bagi orang asing dimana mencakup pengamatan serta pemeriksaan semua aktivitas WNI yang mengajukan pembuatan paspor ataupun WNA terkait rencana serta keberadaannya di Indonesia hingga ia meninggalkan Indonesia terkhusus kota Pekanbaru.
2. Kendala yang ditemukan terkait pengawasan WNA di kantor imigrasi kelas I Pekanbaru menyangkut masalah anggaran dana, peranan petugas/pejabat/aparatur imigrasi sangat besar, sumber daya manusia khususnya petugas imigrasi yang masih kurang untuk solusi terhadap pengawasan warga negara asing di kantor imigrasi kelas I Pekanbaru adalah penambahan anggaran yang dinilai masih kurang untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing, mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, koordinasi dengan instansi-instansi terkait, penambahan sumber daya manusia di kantor keimigrasian Pekanbaru.

B. Saran

1. Pengawasan yang konsisten oleh kantor imigrasi terhadap warga negara asing yang berada di kota Pekanbaru sangat diperlukan dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik itu masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya,

dibutuhkan pengawasan yang ketat salah satunya saat pemberian visa yakni lebih baik diutamakan bagi WNA yang bersedia menaati tata tertib yang ada dengan adanya jaminan apabila menyalahgunakan izin akan diberikan sanksi sesuai perundangan.

2. Indonesia dituntut lebih bertanggungjawab oleh pihak internasional dimana dalam mengawasi serta melindungi WNA sehingga harus meningkatkan kapasitas nasional terkait masalah ini dalam berbagai aspek. Dapat dilakukan pemeriksaan secara lebih mendetail terkait WNA yang akan memasuki wilayah Indonesia terkait dokumen ataupun visa yang dimiliki mereka.



Daftar Pustaka

Bibliography

1. Buku-buku

Christian, Charles (2015) *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. JAKARTA: Sinar Grafika

2. Jurnal

Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993

Armansyah,AA. (2019) *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing*

Deshinta, Wafia Silvi (2017) *Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*.

Hakim, RIAL. (2015) *Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi*

Hartono, B. (2012) *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*

Muarmonth, M. (2017) *Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang*

Jazuli, A. (2018) *Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian.*

Sanusi, A. (2017) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian*

3. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi>

https://www.google.com/search?q=warga+negara+asing+adalah&sxsrf=ALeKk03Uvg0oWXczQbhVigPuQy_UiMxeaQ%3A1619016538454&ei=WjuAYIaiG--X4-EP7pOC-AE&oq=warga+negara+asing&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBDICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCA6BwgjELADECc6BwgAEecOsAM6BAgjECc6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgUIABCxAzoLCC4QsQMogwEQkwI6CAguELED EIMBUP68AVjg4AFg7v4BaAFwAngAgAHCBOgBzxeSAQs5LjcuMS4xLjYtMZgBAKAB AaoBB2d3cy13aXrIAOnAAQE&sclient=gws-wiz

https://www.google.com/search?q=pengawasan+warga+negara+asing&sxsrf=ALeKk03ddemSLX0RgZzw2mosaBjLMkelkQ%3A1619016673018&ei=4TuAYJVvwpnj4Q_zmI-oBQ&oq=pengawasan+warga+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIGCAAQFhAeMgYIABA WEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6BAgJECc6BAgAEM6AgguOgIADoFCAAQyQM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDOgcIIXCxAhAnOgQIABAKOggIABDHARCvAToICAAQsQMogwFQ0cUJWMWcCmC4sOpoBHACeAGAAYQDiAG8FpIBCDguMTAuMS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=gws-wiz

4. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

